

Penggunaan *Pay Later* di *E-commerce* Shopee Menurut Hukum Islam

Erin Dewi Savitri

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

**Corresponding author's e-mail: erindewis@student.uns.ac.id*

Article	Abstract
<p>Keywords: Islamic Law, Pay Later, Shopee</p> <p>Artikel History Received: Dec 12, 2022; Reviewed: Apr 17, 2023; Accepted: Apr 29, 2023; Published: Apr 30, 2023.</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v1i11.69040</p>	<p>This research examines the problem of using Pay Later in buying and selling online and imposing fines for late payment of Pay Later bills on E-commerce Shopee using Islamic Law. The use of Pay Later is a new muamalah and the law is unclear, due to the interest required at the beginning. This study aims to find out the views of Islamic law on buying and selling transactions using Pay Later on E-commerce Shopee and knowing the views of Islamic law on fines for late payment of Pay Later bills on E-commerce Shopee. The research results obtained are that the practice of buying goods at Shopee using the Shopee Pay Later payment method is not allowed or is considered illegal because the practice of debt between buyers and Shopee contains interest or benefits received by Shopee, this is called Riba Qardhh. The imposition of late fines in the practice of buying and selling using Shopee Pay Later is not in accordance with Islamic law because there is an additional nominal amount to the debt, so the law is unlawful, this is called Riba Jahiliah.</p>

PENDAHULUAN

Islam adalah ajaran yang sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan manusia (Ariyadi, 2018: 14). Sebagai seorang muslim dalam bertingkah laku haruslah sesuai dengan yang Allah SWT perintahkan. Dalam agama Islam terdapat kaidah-kaidah untuk mengatur tingkah laku manusia. Kaidah Muamalah adalah norma yang mengatur tatacara hubungan dengan manusia atau disebut juga *habluminnas*, tentang kaidah ini hanya pokok-pokoknya saja yang ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kaidah ini bersifat terbuka yang artinya semua kegiatan muamalah diperbolehkan kecuali yang dilarang. (Ali, 2016: 34-36). Muamalah dilakukan atas unsur mempertimbangkan adanya manfaat dan menghindari mudharat. serta muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, tidak terdapat unsur penganiayaan dan tidak terdapat unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan (Zubair, 2016: 54-55)

Teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang pesat dari waktu ke waktu. Sehingga manusia dengan mudahnya melakukan kegiatan melalui teknologi digital. Dengan kemudahan ini masyarakat dapat melakukan hal-hal melalui media online seperti berkirim pesan, transaksi jual beli dan kegiatan belajar mengajar. Sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot bertemu langsung untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Pengaruh teknologi yang pesat sejalan dengan minat berbelanja secara online yang juga meningkat. (Rahman & Dewantara, 2017: 7)

E-commerce atau *Electronic Commerce* adalah transaksi apapun yang menggunakan berbagai alat elektronik seperti telepon, komputer dan yang paling dikenal saat ini adalah internet. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan di *E-commerce* adalah kegiatan jual beli. Banyak *E-Commerce* jual beli yang tersebar di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain lain. Shopee ialah *marketplace* berbasis online yang menyediakan berbagai macam produk dari barang elektronik, perlengkapan rumah tangga hingga kebutuhan *fashion* wanita. Tidak hanya menjembatani antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli produk, Shopee juga menawarkan jasa pembayaran tagihan listrik sampai pembayaran zakat. karena banyaknya pelayanan yang diberikan oleh Shopee membuat penggunaanya puas sehingga semakin loyal dan tidak berpindah ke aplikasi *marketplace* lain (Permana, 2018: 67)

Untuk menambah minat penggunaanya Shopee mengeluarkan fitur Shopee *Pay Later* atau fitur “Beli Sekarang Bayar Nanti”. Shopee *Pay Later* adalah solusi pinjaman instan dengan limit hingga Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Pengguna yang menggunakan fitur ini dapat membayar tagihan dengan tenggat waktu 1 (satu) bulan atau dengan cicilan 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Shopee *Pay Later* dapat digunakan hanya pada aplikasi Shopee. *Pay Later* di Aplikasi Shopee merupakan *Pay Later* paling diminati masyarakat berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Research of Socio-Economic Development*, responden paling banyak menggunakan Shopee *Pay Later* yakni 52,06 persen dari total keseluruhan responden kemudian disusul *Pay Later* di aplikasi Gojek sebanyak 31,28 persen, TokoPedia 10,35 persen, Traveloka 3,23 persen dan 3,23 persen responden menggunakan *Pay Later* di aplikasi lainnya (Bayu, 2021: 1).

Akad merupakan unsur penting dalam melakukan transaksi, di dalam Hukum Ekonomi Islam suatu akad harus jelas, tegas dan pasti agama islam akan senantiasa mengikuti arus perkembangan

zaman. Transaksi jual beli secara online hukumnya diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur-unsur yang mendatangkan riba, kedzaliman, penipuan dan kecurangan. Dapat diketahui dimana salah satu fitur layanan Shopee yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu fitur Shopee *Pay Later* atau “Beli Sekarang Bayar Nanti” dan ini merupakan bentuk muamalah baru yaitu transaksi jual beli dengan cara pembeli membeli suatu produk dari penjual (*seller*) kemudian pembayaran ditangguhkan oleh pihak ketiga yaitu Shopee kemudian pembeli akan mengembalikan pinjaman dana yang diberikan oleh Shopee. Setiap transaksi jual beli akan dikenakan biaya penanganan sebesar 1%. Pengguna Shopee *Pay Later* harus menyelesaikan tagihan dalam waktu 1 (satu) bulan atau dengan cicilan 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. terdapat pengenaan denda mulai dari 0%. Apabila pengguna tidak dapat membayar tagihan sesuai tanggal yang sudah ditentukan maka pengguna akan dikenakan denda. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Terkait dengan hal tersebut terdapat perbedaan pandangan ulama dalam perspektif hukum islam mengenai halal atau haramnya menggunakan fitur Shopee *Pay Later* dalam bertransaksi jual beli online.

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses transaksi jual beli menggunakan *Pay Later* pada *E-commerce* Shopee. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap transaksi jual beli menggunakan *Pay Later* pada *E-commerce* Shopee. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap denda bagi keterlambatan pembayaran tagihan *Pay Later* pada *E-commerce* Shopee.

METODE PENELITIAN

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi menggunakan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan logika deduktif. Premis mayornya adalah hukum islam untuk mengkaji premis minor berupa penggunaan *Pay Later* di *E-commerce* Shopee.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Cara Transaksi Jual Beli Menggunakan *Pay Later* Pada *E-commerce* Shopee

Shopee resmi masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Desember 2015. Chris Feng sebagai pendiri Shopee memang menargetkan Indonesia karena memiliki populasi penduduk yang sangat besar di Asia Tenggara. Selain itu, masyarakat Indonesia yang menggunakan internet juga berkembang sangat pesat dan terus bertambah setiap tahunnya. Sejak awal Shopee diluncurkan di Indonesia, *marketplace* yang satu ini memang sudah menawarkan berbagai macam program menarik untuk menggaet lebih banyak pengguna baru yang ada di Indonesia. (Shopee, n.d.). Saat ini telah muncul berbagai fitur yang terdapat pada aplikasi Shopee diantaranya yaitu:

- a. Pulsa, tagihan dan Tiket adalah layanan jasa pembayaran dari Shopee untuk pembelian pulsa, paket data, pembayaran tagihan listrik, pembayaran BPJS dan lain-lain.
- b. Barokah adalah fitur untuk pembayaran yang berhubungan dengan transaksi islami seperti zakat, wakaf, zakat fitrah, fidyah hingga qurban
- c. *ShopeeFood* adalah fitur jasa pembelian makanan secara online yang nantinya akan diantarkan oleh kurir shopeefood
- d. *ShopeeMall* adalah fitur dimana para pengguna shopee membeli barang kebutuhan dari pakaian, peralatan sekolah, peralatan rumah tangga hingga barang elektronik
- e. *Shopee Pay Later* adalah fitur beli sekarang bayar nanti yang mana pembeli dapat membeli barang sekarang dan dibayar di bulan berikutnya.
- f. *Cash on delivery* adalah fitur dimana pembayaran dapat dilakukan secara tunai kepada kurir saat datang ke rumah membawa barang yang dipesan.

Di Indonesia telah terdapat peraturan yang melandasi keberadaan *Marketplace* yaitu Undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fitur baru Shopee *Pay Later* telah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dapat menjadi payung hukum layanan Shopee *Pay Later*. Peraturan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan sejumlah pihak baik dari pemberi dana maupun penerima dana. Aspek yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain kerahasiaan data pribadi pengguna dan sanksi administratif bagi pelanggar. Lebih lanjut, bahwasanya aturan tersebut dapat menjadi payung hukum Shopee *Pay Later*.

Shopee memberikan beberapa kemudahan untuk para penggunanya yaitu adanya gratis ongkir dan berbagai macam metode pembayaran. Pengguna dapat melakukan pembayaran dengan cara *cash on delivery* (bayar di tempat), pembayaran lewat minimarket, transfer bank dan shopee *Pay Later*. Shopee *Pay Later* diluncurkan pertama kali di Indonesia pada tahun 2018. Shopee *Pay Later* ini mirip seperti *OVO Pay Later* yaitu pinjaman instan yang diberikan oleh pengguna Shopee yang sudah mendapatkan layanan ini. Menariknya di Shopee *Pay Later* pengguna shopee bisa menikmati cicilan dengan bunga 0 persen. Fasilitas Pinjaman adalah setiap fasilitas keuangan dalam bentuk pinjaman dalam mata uang rupiah yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada pengguna shopee sebagai penerima pinjaman menggunakan layanan *ShopeePay Later* dengan nilai dan persyaratan yang mengatur dalam perjanjian pinjaman yang terkait. (Wafa, 2020: 23-27)

Saat membeli melewati *marketplace* shopee akan terjadi perbedaan harga dengan saat membeli secara langsung di toko atau dengan kata lain harga di Shopee lebih mahal daripada di Toko. Hal tersebut karena terdapat biaya administrasi dan biaya layanan yang dikenakan kepada *Seller*. Sehingga *Seller* harus menaikkan harga agar tidak mengalami kerugian. Biaya administrasi tersebut akan diberikan kepada Shopee. Biaya administrasi yang dikenakan sangat bervariasi tergantung dari status *Seller*, status *seller* terbagi menjadi Non-Star dan Star-*Seller* dan tergantung pula dari kategori barang. Biaya administrasi penjual Non-star dikenakan kepada penjual yang telah mencapai minimal 100 total pesanan terselesaikan sejak bergabung dengan Shopee dan

berstatus Non-star. Perhitungan biaya administrasi sebesar 1,25-2,5 persen dari total harga produk. Presentase administrasi tergantung dari kategori produk. Kemudian biaya administrasi untuk *Star-Seller* yang telah menyelesaikan lebih dari 100 pesanan maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,75-3,2 persen per produk tergantung dari kategori produk. (Shopee, n.d.)

Shopee *Pay Later* hanya dapat digunakan oleh pengguna Shopee terpilih yang memenuhi syarat, jadi tidak semua pengguna dapat memakai Shopee *Pay Later*. Shopee akan menawari pengguna dengan cara pemberitahuan bahwa pengguna dapat mendaftarkan diri dan menggunakan metode pembayaran Shopee *Pay Later* maka pengguna terlebih dahulu melakukan verifikasi data yang berisi informasi pribadi pengguna dan pemenuhan syarat lainnya. Setelah memenuhi persyaratan, pengguna bisa mencoba melakukan transaksi pembelian dengan batasan limit yang telah ditentukan shopee dan memilih Shopee *Pay Later* sebagai metode pembayaran. Jika, Shopee *Pay Later* belum tersedia artinya pengguna belum memenuhi persyaratan yang diajukan oleh shopee. Dan sebaliknya, jika metode pembayaran Shopee sudah tersedia otomatis akun pengguna shopee telah disetujui untuk menggunakan Shopee *Pay Later* sebagai salah satu metode pembayaran ketika berbelanja di aplikasi shopee. (Shopee, n.d.)

Dalam hal ini Shopee *Pay Later* memberikan pilihan pembayaran dapat dibayar satu kali ataupun dicicil sebanyak tiga kali hingga dua puluh empat kali. Berikut adalah tabel mengenai rincian suku bunga dan biaya tambahan berdasarkan jenis pembayaran:

Table 1: Suku Bunga dan Biaya Tambahan

Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan
Cicilan 1x			
Cicilan 3x			
Cicilan 6x	1% per transaksi	Minimal 2,95% dari total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo
Cicilan 12x			
Cicilan 18x			

Sumber: Shopee

Dapat dilihat pada tabel diatas untuk tahun 2022 sudah tidak berlaku lagi suku bunga 0%, suku bunga minimal adalah 2,95%. Walaupun dilakukan pembayaran satu kali tetap akan terkena bunga sebesar 2,95%. Dapat kita simpulkan bahwasanya terdapat 3 pihak dalam jual beli menggunakan metode pembayaran Shopee *Pay Later* yaitu Pembeli (Penerima dana pinjaman), Shopee (Pemberi dana Pinjaman) dan *Seller* (Penjual).

Penggunaan *Pay Later* di E-commerce Shopee dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam memenuhi kebutuhan hidup kita dipermudah dengan hadirnya *marketplace* Shopee yang menawarkan pinjaman untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari baik itu makanan, pakaian, peralatan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya. Kemudahan dan keuntungan ini juga diungkapkan para pengguna Shopee *Pay Later* dari yang dapat membeli barang kebutuhan kita saat tanggal tua atau saat tidak memegang uang, merasa untung bisa buat modal sehingga bisa

digunakan memutar barang, lebih praktis, prosesnya cepat dan ada promo yang ditawarkan. Seiring menjamurnya metode pembayaran *Pay Later*, mungkin seringkali ada pertanyaan tentang bagaimanakah pandangan Hukum Islam mengenai jual beli ini, dimana konsumen (pembeli) dibebaskan mengambil barang apapun yang ia inginkan, kemudian dilaporkan setiap pengambilan kepada penjual, lalu tagihannya disampaikan di waktu yang telah disepakati sesuai total barang yang diambil. (Prastiwi & Fitria, 2021: 429)

Perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi melahirkan muamalah baru di Indonesia. Di atas penulis telah memaparkan mengenai mekanisme transaksi jual beli dengan metode pembayaran Shopee *Pay Later* dari cara mendaftar hingga menyelesaikan tagihannya, maka selanjutnya penulis akan menganalisis transaksi tersebut menggunakan hukum islam. Pada dasarnya hukum islam harus senantiasa dapat mengikuti perkembangan zaman, pada dasarnya muamalah adalah kegiatan yang diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya, sehingga diperlukan dalam bermuamalah terdapat akad yang jelas dan tegas yang dibolehkan, supaya terhindar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.

Menurut pandangan Ustadz Dr. Oni Sahroni, M.A. dalam bukunya yang berjudul Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 yang membahas permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian berpendapat bahwa pada dasarnya *Pay Later* merupakan fitur dan produk yang netral yang mana dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Apabila barang yang dibeli adalah barang yang halal, legal dan mendatangkan kebaikan, maka adanya fitur ini memudahkan seseorang untuk menunaikan kebaikan tersebut. Seharusnya transaksi dengan *Pay Later* ini terhindar dari transaksi ribawi. Oleh karena itu, penerbit *Pay Later* tidak menjadi kreditor yang mendapatkan keuntungan berupa bunga atas pinjamannya kepada pengguna. Diantaranya dengan cara mengubah fungsi penerbit aplikasi ini dari kreditor menjadi penjual barang atau jasa. Singkatnya keuntungan yang didapatkan berupa bayaran (*fee*) atas jasa atau margin jual beli, dan bukan atas pinjaman *qardhh* (Sahroni, 2020: 51-52)

Kemudian menurut Ustadz Muhammad Syamsudin seorang peneliti bidang ekonomi syariah PWNU Jawa timur berpendapat bahwa *Pay Later* merupakan kartu kredit online didalam produk ini ada kecenderungan berlaku sebagai transaksi ribawi. Apabila transaksi ini dipandang dari akad *qardhh*. Berdasarkan akad *qardhh* maka seolah terjadi transaksi antara pihak penerbit *Pay Later* dengan konsumennya. Sementara itu berdasarkan akad jual beli tempo dan kredit maka riba bisa terjadi apabila berlangsung pola akad semacam ini : saya jual barang yang kamu butuhkan ini ke kamu dengan syarat kamu harus memberi tambahan pada harga pokoknya sebagai labaku. Setiap bulannya kamu harus mencicil sebesar harga pokok ditambah dengan bunga 2 persen dan diangsur selama 3 bulan. Apabila terjadi keterlambatan cicilan maka kamu harus membayar 2 kali lipat dari bunga tersebut. Akad sebagai mana dimaksud diatas sudah termasuk akad riba *al-yad* bila memakai akad jual beli tempo dan riba nasiah apabila menggunakan akad jual beli kredit. (Syamsudin, 2022: 1)

Menurut penulis dalam transaksi jual beli menggunakan metode pembayaran *Pay Later* ada tiga pihak yang terlibat yaitu Pembeli, Penjual dan Shopee. Hubungan antara Shopee dan penjual dapat dikatakan sebagai pemilik tempat dan penyewa tempat dimana Shopee sebagai pemilik

tempat dan Penjual adalah penyewa tempat. Akad antara Shopee dan Penjual adalah akad Ijarah dikarenakan Penjual menyewa aplikasi Shopee yang dibuat dan dikelola oleh Perusahaan Shopee untuk mencari para pembeli atau memasarkan barang dagangannya . Penjual disini bertindak sebagai mu'jir yang membayar ujarah atau upah atas biaya sewa kepada Perusahaan Shopee yang dalam hal ini bertindak sebagai musta'jir sebesar 1,25 persen hingga 3,2 persen dari total harga barang yang dipesan, tergantung dari status penjual dan kategori barang yang dijual.

Kemudian transaksi antara penjual dan pembeli adalah akad jual beli *salam* karena pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim oleh penjual. Dimana Penjual sebagai *Al-Muslam Ilaih* dan Pembeli sebagai *Al-Muslam*. Dan barang pesanan disebut *Al-Muslam Fih*. Pihak-pihak yang melakukan akad disebut dengan *Al-Muslam Ilaih* (orang yang diserahi) dan *Al-Muslam* (yang menyerahkan). (Pasaribu, 1994: 283-284) Hal ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad salam yang pertama yaitu adanya pihak-pihak yang berakad kemudian Syarat yang terkait dengan pembayaran, pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang pembayaran dilakukan dengan cara ditalangi terlebih dahulu oleh Shopee secara tunai atau tidak dicicil dan akan dikirimkan kepada penjual setelah pembeli mengonfirmasi barang sudah diterima.

Syarat yang terkait dengan barangnya antara lain adalah barang yang dijual harus dijelaskan secara transparan mengenai sifat-sifat, ciri-ciri hingga ukurannya penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sesuai kesepakatan antar pihak dan disebutkan tempat penyerahan barangnya (Dewi, 2005: 114). Pembeli hanya bisa melihat barang atau produk yang dijual dengan mengunjungi halaman penjual. Penjual telah memberikan deskripsi produk sedetail mungkin dari warna, berat dan terdapat gambar berupa produk yang dijual apabila tidak sesuai maka pembeli dapat melakukan pembatalan atau pengembalian barang dengan syarat yang telah ditentukan. Untuk tempat penyerahan biasanya ditentukan oleh pembeli dengan cara pembeli menulis alamat pengantaran bisa di rumah atau di kantor pembeli. Kemudian rukun dan syarat dalam jual beli secara umum yaitu tidak dengan paksaan, pembeli bebas memilih barang atau produk yang akan dibeli apabila penjual mengonfirmasi bahwa barang yang dipesan tidak ada maka pembeli dapat membatalkan pesannya. Ada *Sighat* (Ijab dan kabul), halaman konfirmasi saat membeli suatu barang termasuk dalam ijab kabul transaksi karena diantara penjual dan pembeli sama-sama saling menyetujui.

Penjual menyediakan berbagai macam barang dengan gambar atau foto yang sudah dilampirkan oleh penjual yang menandakan bahwa barang tersebut memang nyata ada, walaupun barang tersebut kosong atau telah habis maka terdapat menu yang menunjukkan bahwa barang tersebut kosong sehingga tidak dapat dipilih. Barang yang dipajang oleh penjual biasanya terdapat deskripsi produk dan foto-foto nyata suatu barang sehingga pembeli dapat mengetahui bagaimana sebenarnya produk yang dijual di toko tersebut

Pembayaran dilakukan secara tunai dimuka saat ijab qabul sedangkan waktu penyerahan barang biasanya diberi tenggat waktu 3 hari untuk pengemasan hal tersebut biasanya tertera saat pembeli sudah selesai membuat pesanan. Tempat penyerahan adalah di alamat pembeli bisa di rumah pembeli atau di kantor tempat bekerja pembeli tergantung pengaturan alamat pembeli. Jadi,

rukun dan syarat jual beli pada praktik jual beli antara penjual dan pembeli di *marketplace* Shopee tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun dan syarat sahnya jual beli salam. Kemudian transaksi antara Pembeli dengan Perusahaan Shopee adalah transaksi *Qardh* dimana Pembeli sebagai peminjam dana (*muqtaridh*) dan Perusahaan Shopee sebagai pemberi dana (*muqridh*).

Metode ini menggunakan talangan dari perusahaan Shopee sendiri yang kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya di waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 yang berbicara mengenai uang elektronik syariah terkait akad yang digunakan dalam pinjaman uang elektronik ini termasuk kedalam akad *qardh*. Akad *qardh* adalah akad guna memberi pinjaman dari orang yang memegang uang elektronik kepada penerbit dengan adanya ketentuan bagi penerbit agar wajib untuk mengembalikan uang yang sudah diterimanya kepada pemegang uang elektronik kapan saja sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Apabila pengguna menyetujui syarat yang ditetapkan maka pengguna dan pihak Shopee sama-sama setuju berarti rukun dan syarat dalam akad *qardh* terpenuhi. Dimana rukun *qardh* yaitu adanya dua belah pihak yang melakukan perjanjian (pemberi pinjam dan penerima pinjaman) serta adanya harta yang di utangkan dan *Sighat* (Ijab Kabul). Dilihat dari rukun dan syarat *qardh* yang disebutkan oleh Mardani adalah:

- 1) *Sighat, Shighat* adalah ijab dan kabul.
- 2) '*Aqidain, 'Aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pemberi utang dan penerima utang) adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai dapat membedakan baik dan buruk
- 3) Harta yang diutangkan, rukun harta yang diutangkan adalah harta tersebut ada padanya, maksudnya harta tersebut dalam jenis yang sama dan tidak menyebabkan perbedaan nilai, rukun yang kedua adalah harta yang diutangkan berupa benda bukan jasa (Mardani, 2019: 333)

Ijab kabul antara Penjual dan Shopee terjadi ketika pembeli yang sudah terdaftar sebagai pengguna Shopee *Pay Later* memilih metode pembayaran Shopee *Pay Later* dan disetujui oleh Shopee ditandai dengan perubahan status pesanan dari "belum bayar" menjadi "sedang dikemas". Pihak pengutang atau pembeli berstatus merdeka baligh ditandai dengan adanya identitas KTP untuk mendaftar sebagai pengguna Shopee *Pay Later* hal ini berarti pengguna sudah cukup umur, kemudian berakal sehat dan pandai dalam hal ini pembeli berakal sehat dan pandai sehingga dapat melakukan transaksi di Shoppe menggunakan perangkat elektronik. Harta yang diutangkan bukan berupa jasa tapi uang elektronik.

Dalam Fatwa DSN MUI dan KHES tertulis ketentuan mengenai *Al-Qardh* yang hampir sama maka dalam hal ini penulis melampirkan ketentuan *Al-Qardh* dari Fatwa DSN MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al Qardh* yaitu antara lain:

1. Nasabah *Al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama

Dalam hal ini pembeli sebagai pihak pengutang membayar lebih dari jumlah pokok dikarenakan adanya bunga mulai dari 2,95 persen, untuk bunga 0 persen sudah dihapus

sejak akhir tahun 2021 sehingga hal ini mengakibatkan adanya penambahan nominal uang yang dikembalikan dalam hal ini maka terjadi yang namanya *qardh* atau riba yang terjadi akibat hutang piutang dalam hal ini tidak diperbolehkan atau dihukumi haram.

2. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah

Terdapat biaya administrasi yang dibebankan oleh shopee terhadap pengguna shopee *Pay Later* dalam hal ini disebut sebagai biaya penanganan sebesar 1 persen dari total harga pesanan. Seharusnya biaya administrasi memang untuk kebutuhan administrasi yang sebenar-benarnya untuk kegiatan administrasi, berapapun jumlah uang yang dipinjam maka biaya adminitrasipun sama bukan memakai persentase yang bersifat fluktuatif sehingga apabila pinjaman rendah maka biaya adminitrasi rendah dan sebaliknya. Apabila biaya adminitrasi yang diterima melebihi dari biaya adminitrasi yang sebenarnya maka akan mendatangkan manfaat kepada pemberi hutang yang mana disini adalah Pihak Shopee. Hal ini dihukumi riba dan haram.

3. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Dalam hal ini pihak Shopee tidak meminta jaminan kepada nasabah.

4. Nasabah dapat memberikan sumbangan sukarela selama tidak diperjanjikan di awal akad.

5. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

Apabila pengguna Shopee *Pay Later* tidak membayar tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan maka Shopee akan memberikan sanksi berupa denda. Hal ini akan dibahas atau dijawab oleh penulis lebih lanjut dalam bahasan rumusan masalah ketiga mengenai denda keterlambatan pembayarn Shopee *Pay Later*.

6. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

Karena tidak adanya barang jaminan maka Shopee *Pay Later* menerapkan sanksi berupa denda sebesar 5 persen atas keterlambatan pembayaran.

7. Jika barang jaminan tidak memenuhi maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya.

8. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan di Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah

Dari analisis diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa praktik jual beli menggunakan Shopee *Pay Later* melibatkan tiga pihak yaitu Penjual, Pembeli dan Shopee. Dimana praktiknya bukanlah jual beli kredit antara penjual dan pembeli tetapi hutang piutang antara pembeli dan Shopee karena dalam hal ini pihak Penjual tidak tahu kalau pembelian barang di tokonya tersebut dibayar dengan metode Shopee *Pay Later* atau beli sekarang bayar nanti, yang ia tahu bahwa ia dibayar lunas dan harus mengirim barang pesanannya. Untuk transaksi jual belinya sebetulnya diperbolehkan oleh syariat islam tetapi karena pembeli menggunakan Shopee *Pay Later* maka hal ini yang tidak diperbolehkan karena dalam akad utang piutang tersebut terdapat bunga sebesar 2,95 persen dan biaya administrasi atau biaya penanganan sebesar 1 persen. Biaya penanganan

atau administrasinya yang sebesar 1 persen dari jumlah setiap transaksi, jika ditinjau belum sesuai syariah karena disyaratkan diawal bahwa biayanya dikaitkan dengan jumlah transaksi, penambahan yang disyaratkan atau manfaat yang disyaratkan dilarang berdasarkan ijma'. Jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian boleh dan termasuk pembayaran yang baik menurut syarat. Biaya penangan yang bersifat fluktuatif membuat pemberi hutang atau Shopee mendapatkan manfaat dari akad tersebut. Sehingga penggunaan Shopee *Pay Later* diharamkan karena adanya Riba *Qardh*.

Denda Bagi Keterlambatan Pembayaran Tagihan *Paylater* Shopee Dalam Perspektif Hukum Islam

Keadaan dimana seseorang tidak dapat membayar hutang dalam waktu yang telah ditentukan maka dapat dikenakan sanksi. Dalam Islam seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bisa dikenakan hukuman. Rasulullah Saw. pernah mengingatkan bahwa orang yang berhutang sanggup membayar tetapi lalai atau menunda-nunda pembayaran dalam hadis berikut:

“Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutangnya maka boleh dicemarkan reputasinya dan diberi sanksi hukuman.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)”

Para ulama berbeda pendapat mengenai sanksi berupa denda, sebagian memperbolehkan dan sebagian mengharamkannya. Denda yang dimaksud disini dapat diartikan sebagai hukuman berupa membayar sejumlah uang karena seseorang lalai dalam membayar kewajibannya. Pihak yang memperbolehkan denda antara lain berdalil dengan sabda Nabi SAW, “Tindakan menunda pembayarn utang oleh orang kaya adalah kedzaliman.” HR. Bukhari (Al-Albani, 2008: 777). Pendapat yang rajih adalah yang mengharamkannya. Alasannya meski orang mampu menunda pembayaran hutang layak dihukum tetapi tak pernah ada sepanjang sejarah seorang hakim atau fuqaha yang menjatuhkan hukuman denda. Hal itu karena sudah maklum bahwa pemberi utang hanya berhak atas uang yang dipinjamkannya dan tidak lebih. Tambahan berapapun yang diambilnya sebagai bentuk kompensasi dari penundaan pembayaran tiada lain adalah riba yang diharamkan. (Az-Zuhaili, 2011: 342)

Disebutkan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

Shopee *Pay Later* menerapkan denda bagi pengguananya yang terlambat membayar tagihan. Denda yang dikenakan adalah sebesar 5 persen setiap transkasi. Pengguna yang terlambat membayar harus membayar jumlah transaksi pokok ditambah 5 persen dari total transaksinya tersebut. Denda yang diterapkan tidak sesuai karakteristik yang telah disebutkan diatas karena

Shopee tidak melihat kemampuan dari Pengguna Shopee *Pay Later* melainkan secara merata semua Pengguna yang melakukan keterlambatan pembayaran dikenakan denda. Penambahan seperti ini tidak diperbolehkan dalam islam karena hal tersebut artinya mengambil manfaat dari hutang. Manfaat dalam pinjam meminjam uang tersebut hukumnya riba. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah[2] : 188

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui.” Hukuman denda itu identik dengan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, sedangkan memakan harta dengan cara yang bathil itu dilarang.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengenaan denda keterlambatan pembayaran tagihan *Pay Later* di Shopee tidak sesuai dengan syariat islam karena denda tersebut sudah disyaratkan diawal perjanjian peminjaman dana. Penambahan tersebut sama artinya dengan mengambil manfaat dari sebuah hutang yang mana hal tersebut dihukumi riba. Riba tersebut dinamakan Riba Jahiliah. Riba Jahiliah adalah riba karena keterlambatan pembayaran hutang dalam Islam.

SIMPULAN

Dari hasil analisis mengenai penggunaan *Pay Later* dalam Jual beli Online menurut perspektif Hukum Islam maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Pengguna Shopee yang ingin menggunakan Shopee *Pay Later* diharuskan memiliki akun mendaftarkan diri terlebih dahulu. Dengan cara mengisi data diri dan memenuhi syarat yang diberikan oleh pihak Shopee dengan begitu maka pembeli tersebut dapat melakukan jual beli dengan metode pembayaran Shopee *Pay Later* atau dengan cara berhutang kepada Shopee. Praktik pembelian barang di Shopee menggunakan metode pembayaran Shopee *Pay Later* merupakan dua praktik yaitu praktik jual beli dan praktik hutang, praktik jual beli diperbolehkan karena sesuai rukun dan syarat sah jual beli tetapi dengan metode pembayaran Shopee *Pay Later* atau berhutang kepada Shopee inilah yang tidak diperbolehkan atau dihukumi haram dikarenakan praktik hutang antara pembeli dan Shopee terdapat bunga atau manfaat yang diterima oleh Shopee hal ini disebut dengan Riba *Qardh*. Pengenaan denda keterlambatan pembayaran tagihan *Pay Later* dalam praktik jual beli di Shopee belum sesuai dengan Hukum Islam karena terdapat penambahan nominal saat pembayaran denda tersebut maka hukumnya haram, hal ini disebut dengan Riba Jahiliah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, M. N. (2008). Shahih Bukhari. Jakarta: Gema insani Press.
- Ali, M. D. (2016). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ariyadi. (2018). Jual Beli Online Ibnu Taimiyah. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dewi, G. (2005). Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Depok: Prenada Media Group.
- Mardani. (2019). Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Pasaribu, C. (1994). Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

- Permana, H., & Djatmiko, T. (2018). Analisis pengaruh kualitas layanan elektronik (e-service quality) terhadap kepuasan pelanggan shopee di bandung. *Sosiohumanitas*, 20(2), 64-78.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425-432.
- Rahman, A., & Dewantara, R. Y. (2017). Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Kemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Minat Menggunakan Situs Jual Beli Online”(Studi Kasus pada Pengguna Situs Jual Beli “Z”) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Sahroni, O. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Republik Penerbit.
- Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee Paylater. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 16-30.
- Zubair, M. K. (2016). Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. *Hukum Diktum* 14 (1), 54-55.